

BAB I

PENDAHULUAN

Di dalam pergaulan hidup manusia pada hakikatnya menginginkan terciptanya keamanan dan ketertiban, namun demikian dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing baik secara sadar maupun tidak, hakikat tersebut sering diabaikan, sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Sehubungan dengan timbulnya gangguan keamanan tersebut masyarakat memerlukan perlindungan hukum dan penyelesaian dari penguasa untuk dapat memulihkan kembali gangguan tersebut.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, jadi harus menjamin keamanan terhadap hak-hak azasi manusia, antara lain hak untuk ketenangan dalam lingkungan masyarakat, keamanan tersebut adalah merupakan aspek yang mutlak ada dalam suatu negara, terlebih-lebih dalam negara kita yang dewasa ini yang sedang melanjutkan pembangunan yaitu : pembangunan dalam segala bidang baik material maupun spritual.

Salah satu perbuatan pidana yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah : perbuatan pidana penganiayaan yang langsung menyerang tubuh manusia yang mengakibatkan matinya orang. Perbuatan pidana penganiayaan sebagai suatu perbuatan pidana yang diancam yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku kedua bab ke XX Pasal 351 ayat (3) KUHP. "Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selamanya-tamanya tujuh tahun (K.U.H.P. Pasal 338).

Adapun yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini adalah tinjauan tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati orang Pasal 351 ayat (3) KUHP yang merupakan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan).

Perbuatan pidana penganiayaan pada umumnya mengakibatkan rasa sakit hati, permusuhan dan balas dendam dan yang memungkiukan terjadinya suatu kebiasaan untuk bertindak sendiri, di mana hal ini adalah merupakan salah satu faktor yang menimbulkan perbuatan pidana penganiayaan.

Di samping faktor balas dendam, masih banyak lagi faktor-faktor lain yang menimbulkan perbuatan pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang, maka dengan sendirinya banyak juga timbul perbuatan pidana penganiayaan di dalam masyarakat. Perbuatan pidana penganiayaan tersebut memerlukan penyelesaian dari pihak penguasa melalui Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri.

A. Pengertian Dan Penegasan Judul

Sesuai dengan judul penulisan skripsi ini yang telah ditentukan yakni : **"TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATI ORANG (Pasal 351 Ayat (3) KUHP)"**. Maka untuk mempermudah para pembaca memahami dengan jelas isi dari skripsi ini, penulis menganggap adalah : penting untuk menjelaskan pengertian yang dimaksudkan oleh judul skripsi guna menghindari penafsiran yang salah serta untuk menjelaskan arah penelitian, sehingga tidak mengaburkan pengertian pokok yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini.